

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENENTUAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG DAN
KABUPATEN SUMEDANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 15 UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

**ASEP JANAYU
41151010120073**

Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan

Dibawah Bimbingan :

Dewi Rohayati, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini, saya :

Nama : Asep Janayu

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010120073

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir :“ KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENENTUAN RENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG DAN KABUPATEN SUMEDANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”

Menyatakan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh eferensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat wal’afiat ,dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 3 April 2017

Asep Janayu

ABSTRAK

Kekacauan yang terjadi di Indonesia bukan sekedar disebabkan oleh struktur hukumnya tetapi juga disebabkan oleh peraturan yang dibuat tanpa dilakukan analisis dan pengkajian yang lebih sebelum di tetapkannya suatu peraturan, misalnya keseimbangan peraturan-peraturan daerah yang dibuat antara daerah-daerah yang berbatasan langsung agar tidak terjadi kerugian di antara kedua belah pihak. Seperti halnya rencana tata ruang wilayah kabupaten sumedang menetapkan kawasan kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan rancaekek kabupaten bandung sebagai kawasan industri yang luasnya cukup besar, sedangkan dalam aturan rencana tata ruang wilayah kabupaten bandung menetapkan kecamatan rancakek sebagai kawasan pertanian, pemukiman, dana industri kecil. Hal ini menyebabkan tidak terkendalinya limbah hingga pabrik yang berlokasi di kabupaten sumedang membuang limbahnya ke anak sungai cikijing yang memberikan dampak lingkungan yang tidak baik terhadap lokasi sekitarnya khususnya kabupaten bandung. Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan kajian lingkungan hidup strategis dalam rencana tata ruang wilayah dan apa peran badan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam rencana tata ruang wilayah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analisis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana perundang-undangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kajian lingkungan hidup dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka untuk mencari data yang dipergunakan dititik beratkan kepada data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa melalui perspektif hukum, praktek perundang-undangan dan ketatanegaraan di Indonesia telah menunjukkan bahwa Kajian lingkungan hidup strategis ini merupakan pondasi awal untuk membuat rencana tata ruang wilayah yang berguna sebagai alat untuk mengurangi atau meminimalisir dampak lingkungan. Kenyataannya dalam hal ini daerah Sumedang yang menjadi kajian penulis tidak menggunakan kajian lingkungan hidup strategis sebagai dasar untuk membuat rencana tata ruang wilayah, maka oleh sebab itu rencana tata ruang wilayah daerah Sumedang merusak lingkungannya sendiri juga daerah kabupaten Bandung dan Peran badan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam rencana tata ruang wilayah sebagai penunjang tercapainya perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul “KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENENTUAN RENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG DAN KABUPATEN SUMEDANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP“

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dewi Rohayati,.S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dosen pembimbing Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Ibu Eni Dasuki suhardini, S.H., M.H., selaku Penguji Sidang Akhir dan dosen wali di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

13. Benazir syintia guna yang selalu memberi semangat dan membantu dalam menyusun skripsi.
14. Seluruh Sarinah dan Bung GMNI Komisariat Hukum UNLA
15. Alumni GMNI Komisariat hukum unla Widi cakrawan, solihin BLACK , Apri wijayanto, budharta.
16. Sudara Taupan yuwono, Rian irawan, Irman black, Indra prasetyo, M Imam t, M sopian, Kresna ekka setya, dhita adhitya , resa anggara dan Ibnu Ghifari.
17. Sahabat Ressa Sri Rahayu, Natasha Rastie Aulia, Rosie Ramadhan Alx, Andris, Rio Damas Putra, Sendhi Prianda, Dicky Adiwijaya yang selalu memberikan semangat serta nasehatnya.
18. WALHI JABAR, POWPELING, PSDK, IMA, dan AMS.
19. Keluarga besar yang selalu memberi motivasi.
20. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2012 Universitas Langlangbuana Bandung, terima kasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.
21. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Rasa terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Bapak lyus dan Ibu yoyoh , Kakak yayah sadiah ,tati karyati dan adik Putri Busaina Adani Yusrina yang senantiasa memberikan bantuan, do'a yang tulus serta motivasi yang luar biasa kepada penulis

dalam menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi pembacanya serta bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum ketatanegaraan.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH SWT.Amin.

Bandung, 3 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENENTUAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH	
A. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
1. Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	22
2. Tujuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	24

3. Prinsip dan Nilai-Nilai Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
4. Metode Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
B. Pembangunan dan Lingkungan	28
C. Rencana Tata Ruang Wilayah	30
1. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah.....	30
2. Unsur-Unsur Rencana Tata Ruang Wilayah.....	31
3. Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah	33
D. Pemerintahan Daerah	40

**BAB III OBJEK PENELITIAN MENGENAI KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS DALAM RENCANA TATA RUANG
WILAYAH**

A. Perencanaan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
B. Perencanaan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabuapten Bandung dan Kabupaten Sumedang	48
C. Contoh Kasus Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang	55

BAB IV ANALISIS TENTANG KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

- A. Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai Kerangka Pikir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang 58
- B. Peran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung dan Sumedang dalam Mengawasi Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang merupakan perubahan ke-3 (tiga). Semua manusia di dunia saat ini hidup dalam sebuah negara. Negara-negara tersebut kemudian menjadi lembaga yang amat menentukan dalam kehidupan manusia.

Negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat dan dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada di masyarakat. Kekuasaan negara yang besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum.¹⁾

Membahas negara, tidak dapat dilepaskan mengenai urusan pemerintah. Pemerintah merupakan lembaga eksekutif negara. Pemerintah merupakan aspek personel negara, yaitu merupakan faktor manusia dari negara.²⁾

Pemerintah adalah juga lembaga yang bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara.³⁾ Ketika sekelompok

¹⁾ Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta: 1996, hlm. 3.

²⁾ *Ibid*, hlm. 91.

³⁾ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003, hlm. 44.

manusia bersepakat untuk menempatkan dirinya didalam suatu pemerintah, maka ia harus tunduk pada apa yang diputuskan oleh pemerintah tersebut.

Bentuk pemerintahan dapat digolongkan menjadi otoriter, anarki, anarkisme, dan demokrasi. Pemerintahan yang otoriter dibagi lagi menjadi antara lain aristokrasi, despotisme, kediktatoran, monarki, teokrasi, dll. Bentuk pemerintahan anarki dapat dibagi lagi menjadi oklokrasi dan tribalisme.

Bentuk pemerintahan yang bersifat anarkisme dapat dibagi antara lain menjadi libertarianisme, anarkis komunisme, dan lain-lain. Sedangkan bentuk pemerintahan demokrasi dapat dibagi antara lain menjadi demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi totalitarian, dan lain-lain.

Pencantuman bentuk pemerintahan dalam undang-undang dasar atau konstitusi suatu negara merupakan wujud dari prinsip negara hukum. Dasar pemikiran dari prinsip negara hukum ini adalah bahwa sebuah pemerintah harus dibatasi kekuasaannya agar tidak menjadi sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya.

Negara yang mendasarkan atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi, hal inilah yang dinamakan dengan gagasan konstitusionalisme.

Setiap negara memiliki tujuan pendiriannya yang tercantum dalam konstitusi. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam alinea keempat UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah kebijakan. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi.⁴⁾

Usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negara ini secara umum dikenal sebagai pembangunan. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material dalam hal ini kemajuan dalam bidang ekonomi.⁵⁾ Dalam kegiatan pembangunan ekonomi inilah seringkali bukan hanya mengakibatkan meningkatnya kesejahteraan warga negara, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah terhadap lingkungan hidup.

Pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian lingkungan yang memadai. Akibatnya pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan, atau *sustainable*.⁶⁾ Kerusakan lingkungan akibat pembangunan di Indonesia inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran akan perlunya konstitusionalisasi norma hukum lingkungan seiring dengan usaha untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum.

⁴⁾ Arief Budiman, *Op.cit.* hlm. 89.

⁵⁾ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2000, hlm. 1.

⁶⁾ Arief Budiman, *Teori Negara*, *Op.cit.* hlm. 7.

Adanya kesadaran akan perlunya konstitusionalisasi norma hukum lingkungan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya, berupa pencantuman norma hukum lingkungan dalam konstitusi negara Republik Indonesia dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, maka berbagai masalah dan persoalan dapat mengemuka.

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya, karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak mempedulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungan menjadi rusak, sementara sumber daya alamnya semakin terkuras. Kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat dari kecepatan perusakan sumber daya alam tersebut.

Salah satu dugaan terhadap kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak pembangunan disebabkan oleh kesalahan penggunaan konsep ekonomi dalam pembangunan yang digunakan.⁷⁾ Kriteria keberhasilan pembangunan yang paling baru, dimasukkan juga faktor kerusakan lingkungan sebagai faktor yang menentukan. Faktor-faktor baru sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan pembangunan antara lain adalah kerusakan sumber daya alam, polusi akibat limbah industri, dan sebagainya.⁸⁾

⁷⁾ David C. Korten, *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : 1993, hlm. Xiv

⁸⁾ Arief Budiman, *Teori Negara, Loc. cit.*

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia perubahan ke-2 (dua) Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Adanya adopsi terhadap lingkungan hidup, baik pada tingkat peraturan perundang-undangan, kebijakan, maupun pada tingkat program kerja yang bersifat teknis, maka berbagai metoda dan kelembagaan yang mendukung pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan maupun dalam pelaksanaan program teknis pun bermunculan.

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah lebih dulu dikenal di Indonesia karena bersumber pada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3215) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 3699).

Sebagai produk dari undang-undang lingkungan hidup yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 140, Tambahan LNRI No. 5059), maka selain analisis mengenai dampak lingkungan , kini dikenal pula apa yang disebut dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Agar pembatasan kekuasaan pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, maka berbagai pembatasan kekuasaan dan kewenangan pemerintah tersebut harus dicantumkan dalam undang-undang dasar atau konstitusi. Suatu negara, apapun paham ideologinya, memiliki hukum dasar tertulis yang mengatur kehidupan negara. Hukum dasar tertulis ini sering disebut dengan konstitusi ataupun undang-undang dasar karena itulah konstitusi dapat menjadi suatu dasar dari hukum-hukum yang tingkatannya lebih rendah.

Konstitusi (*verfassung*) dibedakan dari undang-undang dasar (*grundgesetz*). Namun dalam perkembangan negara-negara modern, pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar.

Hak ini disebabkan karena pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Karena pentingnya setiap hukum harus ditulis, maka konstitusi yang tertulis itu disebut sebagai undang-undang dasar.⁹⁾

Konstitusi terbentuk karena adanya suatu kedaulatan rakyat. Hal ini dikemukakan dalam beberapa teori tentang negara-negara modern. Karena undang-undang dibentuk oleh legislator sebagai wakil seluruh rakyat sebagai akibat dari fakta sosial.

⁹⁾ Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FHU, Jakarta: 1988. hlm. 62.

Secara umum pembentukan peraturan yang baik harus dilandasi dengan kajian yang memadai terhadap hal-hal yang berhubungan dengan:¹⁰⁾

1. Urgensi dan tujuan pengaturan
2. Sasaran yang ingin diwujudkan
3. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur
4. Jangkauan serta arah pengaturan

Ilmu perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur mengenai undang-undang yang baik harus mencakup beberapa landasan didalamnya, yaitu :

- a. Landasan Filosofis
- b. Landasan Sosiologis
- c. Landasan Yuridis

Pemerintah dalam hal ini khususnya pemerintah daerah sebelum mengeluarkan peraturan daerah, rencana tata ruang wilayah dijadikan acuan untuk penentuan peraturan yang dibuat oleh daerah yang telah ditentukan.

Kabupaten Sumedang contohnya yang mengizinkan pabrik membuang air limbah ke anak sungai cikijing. Sehingga membuat tanah dan air di Kabupaten Bandung yang berbatasan langsung dengan pabrik menjadi tercemar.

¹⁰⁾ Jazim Hamidi, dkk, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta:2011, hlm. 76.

Kabupaten Sumedang zona tersebut sudah merupakan zona perindustrian sedangkan mengingat Kabupaten Bandung yang merupakan zona pemukiman dan industri kecil, maka hal ini menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan terhadap pemukiman warga dan merampas hak warga masyarakat untuk hidup sehat. Kasus ini menjadi dasar bahwa sejauhmana daya guna dari Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah., serta implementasi dalam rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENENTUAN RENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG DAN KABUPATEN SUMEDANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP “

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai Kerangka Pikir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang ?

2. Bagaimana Peran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang dalam Mengawasi Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai Kerangka Pikir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui Peran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang dalam Mengawasi Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dalam muatan hukum lingkungan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas akan pentingnya kajian lingkungan hidup strategis.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini semoga bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di fakultas hukum dalam pengembangan pengetahuan khususnya terkait kajian lingkungan hidup strategis dan untuk sumbang pemikiran ilmiah hukum positif di Indonesia khusus terkait hukum lingkungan. Hal ini tidak terlepas dari penempatan hukum tata negara sebagai unsur terpenting dalam sistem hukum Indonesia dimana salah satu ciri dari negara yang demokratis dengan menjunjung tinggi supremasi hukum (*supremacy of law*).

E. Kerangka Pemikiran

Negara merupakan suatu lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat dan dapat memaksakan kehendaknya kepada warga negara atau kelompok yang ada di masyarakat. Kekuasaan negara yang besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum.

Lawson, dengan mengutip Larson menyatakan bahwa negara adalah “sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumnya” sementara Calvert menyatakan negara adalah “komunitas yang diorganisir untuk suatu tujuan politik”.¹¹⁾

¹¹⁾ *Ibid.* hlm. 3

Definisi yang mirip dapat merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Max Weber yang menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.¹²⁾

Membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis mempergunakan teori negara hukum sebagai teori dasarnya. Pertimbangannya selain Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Perubahan ke-3 (tiga) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, juga teori ini menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan melindungi terhadap hak-hak rakyat.

Sri Soemantri Martosoeignjo, menjelaskan bahwa 4 (empat) unsur dari negara hukum adalah :¹³⁾

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan
- b. Adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan

Tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia sebagai negara hukum adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penerapan konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan tolak ukurnya. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara hukum berlandaskan Pancasila.

¹²⁾ Miriam Budiardjo, *Op.cit.* hlm. 39-40

¹³⁾ Sri Soemantri Martosoeignjo, *Bunga Rampai Hukum Tatanegara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung:1992, hlm.29.

Bagir manan mengemukakan bahwa ciri minimal dari negara yang berdasarkan atas hukum yaitu : ¹⁴⁾

- a. Semua tindakan harus berdasarkan atas hukum
- b. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya
- c. Adanya kelembagaan yang bebas menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat
- d. Ada pembagian kekuasaan

Membahas negara, pembahasan yang tidak dapat dilepaskan adalah mengenai pemerintah. Dalam teori politik mengenai bentuk pemerintahan berbagai Negara di dunia, terdapat berbagai bentuk pemerintahan yang klasifikasinya telah coba dilakukan sejak zaman Yunani kuno. Plato menggolongkan bentuk pemerintahan ideal menjadi 3 (tiga) macam, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Ketiga bentuk ideal tersebut dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk, yaitu dari monarki menjadi tirani, dari aristokrasi menjadi oligarki, dan dari demokrasi menjadi mobokrasi.¹⁵⁾ Konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional (*constitutional state*), yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.

K.C Wheare menyatakan bahwa konstitusi digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, juga sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang bersangkutan.¹⁶⁾

¹⁴⁾ Bagir Manan, *Dasar-dasar Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah Univ.Padjaran, Bandung:1994, hlm. 19.

¹⁵⁾ Mc Iver, *Jaring-Jaring Pemerintahan Jilid 1*, Aksara Baru, Jakarta : 1983, hlm. 160.

¹⁶⁾ <http://chatjinx.blogspot.com/2009/10/jean-jacques-rousseau-teori-kontrak.html> di akses tanggal 29 november 2016 pukul 16.30

membatasi tindakan-tindakan pemerintah adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi negara.¹⁹⁾

Pendapat Sjachan Basah tentang hakikat Hukum Administrasi yakni hukum yang memungkinkan administrasi negara (pemerintah) menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap dan tindakan administrasi negara itu sendiri.²⁰⁾

Dikaji dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Philipus M. Hadjon membedakannya atas 3 (tiga) cara, yakni :²¹⁾

- a. Atribusi
Merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti materil.
- b. Delegasi
Merupakan penyerahan kewenangan untuk membuat suatu keputusan oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain.
- c. Perizinan
Merupakan salah satu wujud keputusan pemerintah yang paling banyak dipergunakan dalam Hukum Administrasi untuk mempengaruhi dan mengendalikan tindakan masyarakat.

Suatu peraturan adalah sebuah produk politik yang mana sebuah kebijakan juga sebagai bentuk dari otonomi. Pemerintah daerah akan mempunyai suatu kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada di lingkungan masing-masing namun tidak terlepas dari prosedural yang harus di lakukan saat pembuatan peraturan.

¹⁹⁾ I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung : 2008, hlm. 21.

²⁰⁾ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, hlm. 4.

²¹⁾ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan*, Pro justitia, Surabaya:1998, hlm. 91.

Pelaksanaan tugasnya pemerintah mengambil tindakan-tindakan pemerintah baik dalam segi hukum publik maupun privat. Adapun perbuatan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya bersegi satu yang dilakukan berdasarkan kekuasaannya yang istimewa yaitu keputusan/kebijakan. Soewarno Handayaniingrat menyatakan tindakan pemerintah membuat keputusan tersebut sebagai “tugas pelaksanaan” yang salah satunya berupa “pengendalian izin dalam rangka pengendalian dan ketertiban masyarakat dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta keamanan”.²²⁾

Hukum Lingkungan contohnya merupakan sebuah cabang dari disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.

Kajian lingkungan hidup strategis dalam hal ini belum mempunyai peraturan khusus padahal kajian lingkungan hiddup ini merupakan sebuah dasar pembentukkan rencana tata ruang wilayah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa :
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kajian lingkungan hukum strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegriasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

²²⁾ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit universitas, Jakarta : 1966, hlm.68.

Pemerintah berdasarkan Teori Paternalisme dalam pengembangan Hukum Lingkungan memainkan perannya sebagai bapak atau orang tua selaku pembimbing anaknya. Diperlukannya kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak saja merugikan dirinya tetapi juga masyarakat keseluruhan, serta untuk mengubah atau mengarahkan kesukaan warga demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan.²³⁾

Menurut Teori Material oleh Leopold Pospisil menjelaskan bahwa produk hukum yang dibuat oleh penguasa (*made in authority*) memiliki kekurangan yang bersifat statis dan objektivitas keadilan yang sulit terwujud, padahal salah satu tujuan adalah mencapai keadilan.²⁴⁾

Perlu diperhatikan Teori Nilai Kebijakan Publik yang sangat penting kaitannya dalam pembentukan suatu Perundang-undangan. Teori Nilai Publik menjelaskan, bahwa pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat diantara berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional.

Menurut Teori Nilai Kebijakan Publik, pemangku kepentingan dalam proses legislasi harus mampu mengatasi benturan dengan cara menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan konstituen mereka.²⁵⁾

²³⁾ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2015, hlm.34.

²⁴⁾ *Ibid*

²⁵⁾ *Ibid.* hlm. 35

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.²⁶⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.²⁷⁾

3. Tahap Penelitian

1) Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan

²⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.

²⁷⁾ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006, hlm.25

dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dan Undang-Undang lain yang bersangkutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literatur lainnya.

2) Penelitian ini juga dilakukan dengan *study* lapangan yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis.²⁸⁾

Yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang erat kaitannya dengan Implementasi dari kajian lingkungan hidup strategis.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.²⁹⁾

6. Lokasi Penelitian

Dalam *study* lapangan yang dilakukan untuk pengumpulan data, lokasi yang di pilih, yaitu :

Desa Linggar dan Desa Babakan Jawa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

²⁸⁾ *Ibid.* hlm. 120.

²⁹⁾ *Ibid.* hlm. 167.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I** Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini menguraikan tentang pengertian-pengertian yang melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas menurut pendapat para ahli mengenai kajian lingkungan hidup strategis, pembangunan dan lingkungan, rencana tata ruang wilayah, dan pemerintahan daerah.
- BAB III** Bab ini menguraikan tentang perencanaan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dan perencanaan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah yang diatur dalam peraturan daerah kabuapten bandung dan kabupaten sumedang.
- BAB IV** Bab ini menganalisis berdasarkan identifikasi masalah penerapan kajian lingkungan hidup strategis sebagai kerangka pikir rencana tata ruang wilayah kabupaten bandung dan kabupaten sumedang serta peran badan pengelolaan lingkungan hidup daerah kabupaten bandung dan kabupaten sumedang dalam mengawasi penerapan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan kajian lingkungan hidup strategis.

BAB V Bab ini menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari permasalahan dan jawaban atas rumusan permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENENTUAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH

A. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Definisi kajian lingkungan hidup strategis yang secara universal dianut oleh semua pihak dapat dikatakan untuk saat ini belum ada. Namun demikian secara umum terdapat 4 (empat) jenis definisi kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana contoh berikut ini :³⁰⁾

- Menurut Sadler dan Verheem (1996):
"Kajian lingkungan hidup strategis adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi"
- Menurut Therievel et al (1992):
"Kajian lingkungan hidup strategis adalah proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program berikut alternatifnya, termasuk penyusunan dokumen yang memuat temuan evaluasi tersebut dan menggunakan temuan tersebut untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang memiliki akuntabilitas publik."

³⁰⁾ Bambang Setyabudi, *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup*, Deputi Bidang Tata Lingkungan, Jakarta : 2007, hlm. 14.

- Menurut DEAT dan CSIR (2000):
"Kajian lingkungan hidup strategis adalah proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis."
- Menurut Brown dan Therievel (2000):
"Kajian lingkungan hidup strategis adalah suatu proses yang diperuntukan bagi kalangan otoritas yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan (pemrakasa) (saat formulasi kebijakan) dan pengambil keputusan (pada saat persetujuan kebijakan) dengan maksud untuk memberi pemahaman holistik perihal implikasi sosial dan lingkungan hidup dari rancangan kebijakan, dengan fokus telaahan diluar isu-isu yang semula merupakan faktor pendorong lahirnya kebijakan baru."

Memperhatikan kondisi sumber daya alam, lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan politik, serta kapasitas sumberdaya manusia, maka definisi kajian lingkungan hidup strategi yang dipandang sesuai untuk Indonesia adalah:

"Suatu proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis."³¹⁾

Dalam definisi di atas dapat ditarik tiga proses penting yang perlu ditempuh dalam kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia:

- a. evaluasi pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap lingkungan hidup;
- b. integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan, rencana dan program; dan

³¹⁾ *Ibid* . hlm.15

- c. proses-proses kelembagaan yang harus ditempuh untuk menjamin prinsip-prinsip keberlanjutan telah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan program.

2. Tujuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan hidup strategis yang merupakan suatu proses untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup, maka dengan adanya kajian lingkungan hidup strategis ini terdapat sebuah tujuan. Ada pun tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis itu adalah :

- Berdasarkan dari modifikasi terhadap UNEP 2002: 496; Partidário 2007: 12, tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis adalah :³²⁾
 - a. Memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup,
 - b. Memperkuat dan memfasilitasi analisis mengenai dampak lingkungan,
 - c. Mendorong pendekatan atau cara baru untuk pengambilan keputusan.

Memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar beorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup yaitu melalui identifikasi pengaruh lingkungan yang akan timbul, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik, pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan peringatan dini atas resiko global yang akan muncul, aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

³²⁾ *Ibid.* hlm. 18

Memperkuat dan memfasilitasi analisis mengenai dampak lingkungan yaitu melalui identifikasi sejak dini dampak potensial serta kebutuhan informasi, identifikasi isu-isu dan pandangan-pandangan strategis yang berkaitan dengan rencana usaha/kegiatan, penghematan tenaga dan waktu yang dicurahkan untuk kajian.

Mendorong pendekatan atau cara baru untuk pengambilan keputusan melalui pertimbangan lingkungan dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan, diskusi dengan para pihak yang berkepentingan dan penyelenggaraan konsultasi *public*, akuntabilitas dan transparansi dalam merancang, dan memutuskan kebijakan, rencana dan program.

Manfaat yang dapat didapat dari kajian lingkungan hidup strategis adalah: ³³⁾

- a. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan,
- b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia,
- c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi,
- d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan,
- e. Tata pengaturan (*governance*) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi,

³³⁾ www.menlh.go.id/pentingnya-penerapan-klhs-diindonesia/ diakses tanggal 2 januari 2017 pukul 17.21

- f. Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan,
- g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

3. Prinsip dan Nilai-nilai Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Prinsip-prinsip dalam kajian lingkungan hidup strategis yang harus benar-benar dipahami adalah : ³⁴⁾

- Sesuai kebutuhan (*fit-for-the purpose*)
- Berorientasi pada tujuan (*objectives-led*)
- Didorong motif keberlanjutan (*sustainability-driven*)
- Lingkup yang komprehensif (*comprehensive scope*)
- Relevan dengan kebijakan (*decision-relevant*)
- Terpadu (*integrated*)
- Transparan (*transparent*)
- Partisipatif (*participative*)
- Akuntabel (*accountable*)
- Efektif-biaya (*cost-effective*)

Prinsip-prinsip tersebut tampak jelas bahwa kajian lingkungan hidup strategis bukan seperti studi analisis mengenai dampak lingkungan dimana partisipasi publik dilibatkan pada dua momen yakni saat persiapan kerangka acuan dan saat penilaian.

Kajian lingkungan hidup strategis pada dasarnya adalah lahirnya kebijakan, rencana dan program yang melalui proses-proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel, mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan.

³⁴⁾ *Ibid*

Selain prinsip-prinsip dasar tersebut, khusus untuk Indonesia, juga Terdapat nilai-nilai yang dipandang penting untuk dianut dalam kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia. Nilai-nilai dimaksud adalah:³⁵⁾

- Keterkaitan (*interdependency*)
- Keseimbangan (*equilibrium*)
- Keadilan (*justice*)

Keterkaitan (*interdependencies*) dimaksud agar dalam penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dipertimbangkan benar keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, dan seterusnya.

Keseimbangan (*equilibrium*) di maksud agar penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain sebagainya.

Keadilan (*justice*) dimaksud agar melalui kajian lingkungan hidup strategis dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

³⁵⁾ Bambang Setyabudi, *Op.cit* , hlm. 23

4. Metode Pendekatan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penggunaan metode dan teknik yang cocok dalam KLHS tergantung dari kisaran aspek-aspek yang dikaji dan disarankan sesuai dengan kapasitas yang tersedia untuk kajian.

Metode-metode pendekatan dalam kajian lingkungan hidup itu sendiri terdiri dari :³⁶⁾

- Penapisan
- Pelingkupan
- Kajian dampak
- Review
- Pengambilan keputusan
- Tindak lanjut

B. Pembangunan dan Lingkungan

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negara. Pembangunan dapat juga dipahami sebagai suatu keadaan ketika keburukan-keburukan yang saling terkait akibat keterbelakangan, dicegah dan digantikan oleh pencapaian kemakmuran yang memadai yang memungkinkan keburukan-keburukan dari keterbelakangan dijauhkan.

Pengertian mengenai pembangunan yang dinyatakan oleh persatuan bangsa-bangsa dalam *Declaration on the Right to Development* (1986) adalah :

³⁶⁾ *Ibid.* hlm. 28

“Suatu proses ekonomi, sosial, budaya dan politik yang menyeluruh, yang bertujuan melakukan perbaikan terus-menerus kesejahteraan seluruh populasi dan semua penghuninya berdasarkan partisipasi aktif mereka yang bebas dan bermakna di dalam pembangunan dan di dalam penyaluran yang adil atas hasil-hasil yang diperoleh dari situ.”³⁷⁾

Negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak mempedulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungan menjadi rusak, sementara sumber daya alamnya semakin terkuras. Kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat dari kecepatan perusakan sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai.

Lingkungan hidup itu sendiri yang menjadi inti permasalahannya adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia, dengan lingkungan hidupnya. Istilah lingkungan hidup itu sendiri sesungguhnya merujuk pada lingkungan manusia.

Menurut Konrad Buchwald, istilah lingkungan selalu mengandung 2 (dua) ciri, yaitu :³⁸⁾

- 1) selalu dikaitkan dengan unsur-unsur atau kesatuan-kesatuan yang hidup, dan
- 2) kompleksitas dari unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain secara timbal balik atau searah, hingga terjadi suatu jaringan hubungan atau

³⁷⁾ Robin Attfield, *Etika Lingkungan Global*, Kreasi Wacana, Bantul:2010 hlm. 135

³⁸⁾ Kaslan A. Thohir, *Butir-Butir Tata Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta:1991, hlm. 3

relasi antar unsur-unsur, baik yang mati maupun hidup, yang terdapat dalam lingkungan manusia.

Kerusakan lingkungan hidup ini terjadi diduga dari dampak pembangunan yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan konsep ekonomi dalam pembangunan yang digunakan. Karena itu, dalam kriteria keberhasilan pembangunan, dimasukkan juga faktor kerusakan lingkungan sebagai faktor yang menentukan. Faktor-faktor baru sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan pembangunan antara lain adalah kerusakan sumber daya alam, polusi akibat limbah industri, dan sebagainya.³⁹⁾

Tolak ukur pembangunan dapat dikatakan berhasil semula hanya memberi tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi sebuah negara menjadi semakin kompleks, terdapat 2 (dua) faktor baru yang ditambahkan adalah faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan, berfungsi untuk melestarikan pembangunan, supaya bisa berlangsung terus secara berkesinambungan.

C. Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan pada Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat

³⁹⁾ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, *Op.cit* hlm. 7

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dan Pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Hasil dari perencanaan tata ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara structural berhubung satu sama lain membentuk tata ruang.⁴⁰⁾

2. Unsur-Unsur Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah dalam penyelenggaraannya harus memenuhi beberapa unsur, demi tercapainya tujuan dari kegiatan rencana tata ruang wilayah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

⁴⁰⁾ Ernani Rustiadi, dkk. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta : 2009. hlm. 11

- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tujuan yang dimaksud akan tercapai dengan baik apabila dalam penyelenggaraan unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsur yang dimaksud adalah :⁴¹⁾

- a. Kegiatan pemahaman karakteristik wilayah,
- b. Kegiatan analisis wilayah,
- c. Perumusan rencana tata ruang wilayah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam karakteristik wilayah terdiri dari : karakteristik ekonomi wilayah, karakteristik kependudukan, data sosial kemasyarakatan, dan karakteristik sumber daya alam. Adapun dalam kegiatan analisis wilayah yang perlu di perhatikan adalah sistem perwilayahan, sosial kemasyarakatan, geografi, ekonomi, daya dukung lingkungan, sarana prasarana, pola masyarakat, dan potensi sumber daya alam. Terakhir adalah perumusan rencana tata ruang wilayah, arahan pemanfaatan ruang dan masalah pembangunan, konsep pengembangan wilayah, serta strategi pengembangan tata ruang wilayah merupakan hal yang harus pula di perhatikan dalam perencanaan tata ruang wilayah.

⁴¹⁾ *Ibid.* hlm. 28

3. Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah dalam hal ini harus memerhatikan beberapa faktor. Pertama, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Kedua, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Ketiga, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Keempat, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.


Rencana tata ruang wilayah di Indonesia merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk terwujudnya ruangan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:

a. Rencana rinci tata ruang

Rencana rinci tata ruang terdiri dari : rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

b. Rencana umum tata ruang

Rencana umum tata ruang yaitu, hirarki dalam sistem rencana tata ruang wilayah di Indonesia, yang terdiri dari :



- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Tata ruang wilayah nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus memperhatikan beberapa hal yaitu, wawasan nusantara dan ketahanan nasional, perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional, dan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi.

Muatan yang terdapat pada rencana tata ruang wilayah nasional, terdiri dari :

- Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional,
- Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama,
- Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional,

- Renetapan kawasan strategis nasional,
- Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan
- Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah nasional. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang provinsi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, pedoman bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:

- perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi,
- upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi,
- keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota,,
- daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- rencana pembangunan jangka panjang daerah,
- rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan,
- rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan
- rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi di atas ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

- Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:

perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi

dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- **Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk:

- penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah,
- penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah,
- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota,
- mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor,

- penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan
- penataan ruang kawasan strategis kota.

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kota adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ditambahkan:

- rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau,
- rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau, dan
- rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang
- evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka

hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

D. Pemerintahan Daerah

Pendapat para ahli mengenai pengertian pemerintahan, yaitu : ⁴²⁾

- *Menurut Wilson*

Pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mereka, dengan hal-hal yang memberikan perhatian urusan publik.

- *Menurut Apter*

Pemerintah yang merupakan anggota yang paling umum memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara sistem yang mencakup rentang tersebut, itu adalah bagian dan monopoli praktis kekuasaan koersif.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa : Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

⁴²⁾<http://www.gurupendidikan.com/11-pengertian-pemerintah-menurut-para-ahli/>
diakses tanggal 20 januari 2017 pukul 17.37

Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan daerah yang dimaksud tadi terdiri dari :

1) Urusan pemerintahan *absolute*

Urusan pemerintahan *absolut* adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi:

- politik luar negeri
- pertahanan
- keamanan
- yustisi
- moneter dan fiskal nasional
- agama

2) Urusan pemerintah konkuren

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada beberapa prinsip yaitu:

- akuntabilitas,
- efisiensi,
- eksternalitas,
- serta kepentingan strategis nasional.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipi, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

3) Urusan pemerintah umum

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh Instansi Vertikal.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan umum meliputi:

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
- Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
- Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selain urusan pemerintahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka diatur juga mengenai asas pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan pada beberapa urusan pemerintahan daerah yang dijelaskan. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

- Asas kepastian hukum
- Asas tertib penyelenggaraan negara
- Asas kepentingan umum
- Asas keterbukaan
- Asas proporsionalitas
- Asas profesionalitas
- Asas akuntabilitas
- Asas efisiensi
- Asas efektivitas
- Asas keadilan